

**PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK  
ANGKAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA ANKAT DI KANTOR NOTARIS  
ZULFAHMY, S.H., M.Kn SAWAHLUNTO**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Sebagai Syarat***

***Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Disusun Oleh :**

**FERNANDO TAHER**

**1910012111126**

**BAGIAN HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PADANG**

**2024**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY**

**No. Reg: 636/Pdt/02/VIII-2024**

Nama : Fernando Taher  
NPM : 1910012111126  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN  
NOTARIS TERHADAP ANAK ANGKAT PADA HARTA  
WARISAN ORANG TUA ANGKAT DI KANTOR NOTARIS  
ZULFAHMY, S.H., M.Kn SAWAHLUNTO

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Zarfinal, S.H., M.H.

(Pembimbing)

(

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Perdata

(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H)

(Dr. Yofiza Media S.H ,M.H)

# PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGGAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA ANGGAT DI KANTOR NOTARIS ZULFAHMY, S.H., M.Kn SAWAHLUNTO

Fernando Taher<sup>1</sup>, Zarfina<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [taherfernando2907@gmail.com](mailto:taherfernando2907@gmail.com)

## ABSTRAC

*Making a notary's testament or will has a very important role because the legal principle that applies to adopted children is that an adopted child can inherit on the condition that he or she must be legally recognized by the father and mother. This research aims to analyze the legal strength of wills regarding the rights of adopted children in the inheritance of adoptive parents and analyze the responsibility of notaries in implementing wills regarding the rights of adopted children in the inheritance of adoptive parents. Problem Formulation: 1. What is the legal strength of a will regarding the rights of adopted children to the inheritance of adoptive parents? 2. What are the responsibilities of a notary in executing a will regarding the rights of an adopted child to the inheritance of the adoptive parents? This research uses a sociological juridical approach. Data sources use primary data and secondary data. Data collection techniques use document studies and interviews. Data analysts use descriptive analysis and qualitative data analysis. Research Results: Wills have strong legal force in the distribution of inheritance, including for adopted children. The notary is responsible for ensuring the validity of the will and protecting the rights of adopted children. Notary and PPAT office Zulfahmy, S.H. M.Kn. has the responsibility to make an authentic deed*

**Keywords : Adopted Children, Law, Notary, Heir, Will.**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kematian adalah suatu hal yang pasti bagi semua manusia. Dalam pembuatan surat wasiat haruslah berbentuk akta dan akta notaris. Artinya pembuatan surat wasiat memerlukan pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat dihadapan notaris, maka pembuat wasiat yang menulis sendiri surat wasiatnya dapat menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditanda tangani.

Wasiat biasa disebut dengan kehendak terakhir seseorang yang dimana kehendak itu akan

diselenggarakan apabila ia telah meninggal dunia. Wasiat dapat dikatakan sebagai surat yang memuat ketetapan yang berisi kehendak-kehendak terakhir sebelum ia meninggal. Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat, yaitu wasiat yang dinamakan pengangkatan wasiat (*erfsterlling*) dimana berisi penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris, dan hibah wasiat (*legaat*).

Penjelasan mengenai wasiat tidak hanya diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

secara praktek di masyarakat wasiat telah sering digunakan. Artinya dalam kebiasaan di masyarakat hal semacam pelaksanaan wasiat telah menjadi hal yang biasa, ini disebut sebagai amanat terakhir. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan sengketa yang timbul kelak ketika pewaris meninggal.

Berdasarkan Uraian diatas, maka penulis telah melakukan penelitian yang berjudul **“PELAKSANAAN WASIAT YANG DIBUAT DI HADAPAN NOTARIS TERHADAP ANAK ANGGAT PADA HARTA WARISAN ORANG TUA ANGGAT DI KANTOR NOTARIS ZULFAHMY, S.H,M.Kn SAWAHLUNTO”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah pelaksanaan wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat?
2. Bagaimanakah tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa kekuatan hukum surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat.
2. Untuk menganalisa tanggung jawab notaris dikantor notaris dan PPAT Zulfahmy, S.H., M.Kn dalam pelaksanaan surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat.

## **II. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

1. Jenis Penelitian  
jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis
2. Sumber Data  
sumber data terdiri dari
  - a. Bahan hukum primer
  - b. Bahan hukum sekunder
3. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Perundang-undangan, Dokumen, wawancara, Buku-buku, dan Jurnal Hukum.
4. Analisis Data  
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif.

## **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan wasiat terhadap anak angkat pada warisan harta orang tua angkat**

#### **1. Hukum surat wasiat**

Hukum surat wasiat merupakan sebuah instrumen hukum yang memberikan kepatian mengenai pembagian harta benda seseorang setelah meninggal dunia sesuai dengan keinginan yang diutarakan secara tertulis oleh pewaris. Berdasarkan hasil wawancara dengan notaris surat wasiat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat, terutama dalam konteks penerimaan dan pembagian warisan, termasuk dalam kasus dimana anak angkat.

## 2. Surat wasiat terhadap anak angkat pada warisan harta orang tua angkat

Surat wasiat menjadi instrumen yang krusial dalam memastikan bahwa keinginan pewaris untuk mewariskan harta benda kepada anak angkat dapat diakui secara hukum. Kehadiran surat wasiat yang sah dan dihadapan notaris memberikan legitimasi terhadap klaim anak angkat terhadap bagian warisan. Surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan diakui secara sah dalam hukum Indonesia. Cara memperoleh harta warisan dalam sistem KUH perdata ada dua macam, yakni :

1. Perolehan harta waris karena memiliki ikatan keluarga sedarah dengan pewaris meupun memiliki ikatan perkawinan dengan pewaris atau disebut ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*).
2. Perolehan harta warisan karena berdasarkan wasiat (*testamentair*), sebagai ketentuan Pasal 875 KUH Perdata.

## B. Tanggung jawab notaris dalam pelaksanaan surat wasiat terhadap hak anak angkat pada harta warisan orang tua angkat

### 1. Ketentuan wasiat

- a) Wasiat olografis (*olografis testament*), yaitu suatu wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan wasiat itu sendiri (*eigen handing*) dan

harus diserahkan pada notaris untuk disimpan.

- b) Wasiat umum (*Openbare testament*). Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya.
- c) Wasiat Rahasia dibuat oleh pemberinya atau orang lain kemudian di tanda tangani pewaris dan harus diserahkan sendiri kepada notaris dengan 4 orang saksi, dalam keadaan tertutup dan disegel.

### 2. Pembatasan Wasiat

Pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasnya. Pewaris tidak dapat mewariskan seluruh harta kekayaannya yang masuk ke dalam *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-undang.

## IV. PENUTUP

### a. Simpulan

- i. Pelaksanaan wasiat ini tercermin dalam pengakuan hukum terhadap kehendak pribadi pewaris. Meskipun dalam beberapa kasus anak angkat tidak secara otomatis termasuk dalam penerima warisan, keberadaan surat wasiat yang jelas dan sah dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi anak angkat untuk menerima bagian warisan yang dikehendaki oleh pewaris.
- ii. Notaris memiliki tanggung jawab untuk membuat akta otentik, menjaga kerahasiaan dokumen, memastikan kepatuhan terhadap undang-undang jabatan notaris, dan menjaga integritas dalam

menjalankan tugas mereka.

**b. Saran**

- i. Sebaiknya notaris harus memastikan bahwa setiap dokumen yang dibuat tidak hanya mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mengakomodasi perlindungan hak-hak anak angkat.
- ii. Sebaiknya notaris harus mampu memberikan nasihat yang tepat kepada pewaris mengenai implikasi dari prinsip urutan golongan ahli waris.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku-Buku**

Oemar Salim, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka. Cipta, Jakarta

Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung.

**B. Peraturan Perundang-undangan**

1. Kitab-kitab undangan hukum perdata
2. Undang-undangan Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2014

**C. Sumber Lain**

Agustina, M.S., 2003, "Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*"., Vol 2, No 2.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Zarfinal, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.



